

PUTUSAN
Nomor 9/G/2024/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan selaku Peradilan tingkat pertama dengan acara khusus, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMMAD SUPIAN NOOR, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Cancer 2 Nomor 49, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, email: bahterasofyan@gmail.com, Pekerjaan Mahasiswa Pascasarjana Hukum Uniska Banjarbaru;
Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT;**

LAWAN:

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) BANJARBARU, Berkedudukan di Jalan Trikora Nomor. 7, Loktabat Selatan, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714, domisili elektronik : hukum.kpubjbkota@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. Agus Amri, S.H., M.H., C.L.A.;
2. Hadi I.N. Manihuruk, S.H.;
3. Zakaria, S.H., M.H.;
4. Erwin Witarsa, S.H.;
5. Pikek Rahmat Pratiwi, S.H.;
6. Annisa Ul Mahmudah, S.H.;
7. Suharni, S.H.;
8. Muhammad Faisal, S.H., M.H.;
9. Muh. Taufan Tri Utama, S.H.;
10. Laura Azani, S.H.;



11. Hasudungan Siahaan, S.H.;
12. Jerlint Dyanne, S.H.;
13. Bernardinus Doni Sulustyo Susilo, S.H., M.M.;
14. Yusuf Ramadhan, S.H., M.H.

Keempat belasnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Agus Amri & Affiliates (Triple A) beralamat di Jalan Syarifudin Yoes No. 29 RT. 41, Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik : lawyer@agusamri.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/T.A/B/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 9/PEN-DIS/2024/PT.TUN.BJM., tanggal 9 Desember 2024, tentang Lolos Proses Dismissal;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 9/PEN-MH/2024/PT.TUN.BJM., tanggal 9 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 9/PEN-MH/2024/PT.TUN.BJM., tanggal 17 Desember 2024, tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 9/PEN-PPJS/2024/PT.TUN.BJM., tanggal 9 Desember 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 9/PEN-PP/2024/PT.TUN.BJM., tanggal 10 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;



6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 9/PEN-HS/2024/PT.TUN.BJM., tanggal 24 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Telah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan dari Para Pihak di dalam persidangan;

DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 9 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 9 Desember 2024, di bawah Register Perkara Nomor 9/G/2024/PT.TUN.BJM., dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN

Yang menjadi objek gugatan adalah:

1. Keputusan KPU Banjarbaru dalam Pemilu Pilwali Banjarbaru 2024, yang menggunakan dasar Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024, khususnya pada poin 5, yang berbunyi:

"Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah".

2. Keputusan ini dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia, khususnya hak untuk memilih dan hak untuk dipilih yang dijamin dalam konstitusi, serta berpotensi merugikan calon peserta Pilkada yang sah dan memilih.

II. ALASAN GUGATAN

A. Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

1. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan,



serta berhak mendapatkan perlindungan yang sama atas perlakuan yang tidak diskriminatif.

Relevansi: Keputusan KPU yang menyatakan suara pemilih tidak sah hanya karena dicoblos untuk pasangan calon yang dibatalkan oleh Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, secara tidak adil membatalkan hak pilih yang sah dari pemilih yang telah menggunakan haknya dengan sesuai.

2. Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak untuk hidup bebas dari perlakuan yang bersifat sewenang-wenang dan diskriminatif.

Relevansi: Keputusan ini berpotensi mendiskreditkan calon tertentu yang sah dan menguntungkan pihak lain, yang jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang diatur dalam Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menjamin hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pemilu.

3. Pasal 25 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak, tanpa diskriminasi, untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, dan berhak memilih dalam pemilihan umum yang jujur dan adil.

Relevansi: Keputusan KPU yang menganggap suara pemilih tidak sah hanya berdasarkan rekomendasi yang belum berkekuatan hukum tetap, bertentangan dengan hak konstitusional dan internasional untuk berpartisipasi dalam pemilu yang bebas dan adil.

4. Pasal 21 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menyatakan bahwa setiap orang berhak ikut serta dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung atau melalui wakil yang dipilih dengan bebas, dan berhak memilih dalam pemilihan umum yang dilakukan secara sah dan jujur.



Relavansi: Pembatalan suara yang sah oleh KPU, hanya berdasarkan rekomendasi atau putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, bisa merugikan hak warga negara untuk memilih secara bebas dan adil, yang jelas bertentangan dengan prinsip universal ini.

B. Bertentangan dengan Supremasi Hukum dan Proses Demokrasi

1. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang mengharuskan setiap keputusan yang diambil oleh lembaga negara, termasuk KPU, harus mematuhi hukum yang lebih tinggi.

Relevansi: Keputusan KPU yang membatalkan suara pemilih hanya berdasarkan rekomendasi atau putusan yang belum berkekuatan hukum tetap mengarah pada ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses Pilkada itu sendiri.

2. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan negara, yang memberikan kedaulatan penuh kepada rakyat untuk memilih wakilnya.

Relevansi: Keputusan KPU yang merugikan hak rakyat untuk memilih dengan sah akan merusak kedaulatan rakyat dalam proses Pilkada.

C. Pelanggaran terhadap Prinsip Keadilan Pemilu.

1. Keputusan yang membatalkan suara yang sah hanya karena rekomendasi yang bersifat sementara atau putusan yang belum berkekuatan hukum tetap mengarah pada ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses Pilkada itu sendiri.
2. Keputusan KPU yang dinilai cacat hukum ini tidak hanya merugikan calon peserta Pilkada lainnya, tetapi juga berpotensi mengurangi kredibilitas hasil pilkada yang seharusnya mencerminkan pilihan bebas, adil, dan terbuka dari rakyat.

III. TUNTUTAN PEMOHON



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, saya selaku Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan ini untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan KPU Banjarbaru dalam Pemilu Pilwali Banjarbaru 2024, yang menggunakan dasar Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024, khususnya pada poin 5 adalah cacat hukum dan bertentangan dengan UUD 1945, serta melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh konstitusi.
3. Membatalkan Keputusan KPU Banjarbaru dalam Pemilu Pilwali Banjarbaru 2024, serta memerintahkan KPU Banjarbaru untuk membuat kebijakan baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan prinsip Hak Asasi Manusia.
4. Memerintahkan KPU Banjarbaru untuk mengadakan Pemilu Ulang Pilwali Banjarbaru 2024 dengan mengikuti prosedur yang sah, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan yang pertama dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada Selasa tanggal 17 Desember 2024, Penggugat hadir langsung Muhammad Supian Noor, S.H., sedang Pihak Tergugat tidak hadir berdasarkan Surat KPU Kota Banjarbaru Nomor: 787/HK.07-SD/6372/2024, tertanggal 16 Desember 2024, yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo*, dengan alasan sedang di pelajari materi gugatan dan akan mempersiapkan Tim hukum terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, dalam persidangan pertama tersebut, penggugat telah menyerahkan berupa photo copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 113 Tahun 2024, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, yang menjadi objek sengketa *a quo*;



Bahwa, selanjutnya dalam sidang yang kedua, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024, pihak Penggugat hadir langsung Muhammad Supian Noor, S.H. menyerahkan perbaikan gugatannya dan pihak Tergugat hadir Prinsipal beserta Kuasa Hukum Agus Amri, S.H., M.H., C.L.A. Dkk., Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 08/T.A/XII/2024, tanggal 13 Desember 2024, hanya menyerahkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024;

Bahwa, oleh karena gugatan perkara ini terkait dengan sengketa tata usaha negara Pemilihan, maka akan diperiksa dengan acara khusus;

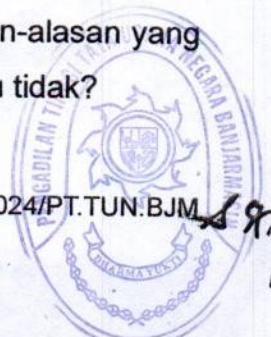
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, Nama Pasangan Calon Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono yang diusul 13 (*tiga belas*) Partai Politik Pengusul dan Nama Pasangan Calon H. Muhammad Aditya Mufi Ariffin, S.H., M.H. dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si., yang diusul 3 (*tiga*) Partai Politik Pengusul, tanggal 22 September 2024, cacat hukum dan bertentangan dengan UUD1945 dan Hak Asasi Manusia khususnya hak pilih untuk memilih dan hak untuk dipilih yang dijamin dalam Konstitusi serta berpotensi merugikan calon peserta Pilkada yang dan yang dipilih;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat menyatakan keputusan yang diterbitkan yang menjadi objek sengketa *a quo* tersebut sudah tepat dan benar tidak bertentangan telah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan didasarkan pada alasan-alasan yang layak sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku atau tidak?



Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 154 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan;

Pasal 154,

ayat (3)

“Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan dalam jangka waktu paling lama 3 (*tiga*) hari kerja terhitung sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara”;

ayat (4)

“Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penggugat belum menyempurnakan gugatan, Hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima”;

dan ayat (5)

“Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum”;

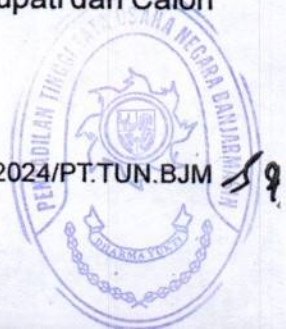
Menimbang, bahwa merujuk ketentuan pada Bagian Kedua Gugatan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, menyebutkan;

Bagian Kedua

Gugatan

Pasal 3

“Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten/ Kota, tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;



Menimbang, bahwa pada persidangan perbaikan gugatan pertama yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, Penggugat hadir langsung Muhammad Supian Noor, S.H. sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dengan alasan sedang mempelajari materi gugatan dan mempersiapkan Tim hukum berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor: 787/HK.07-SD/6372/2024, tertanggal 16 Desember 2024, yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan ke 2 (*dua*) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024, Penggugat hadir langsung Muhammad Supian Noor, S.H., dan pihak Tergugat hadir Prinsipal beserta Kuasa Hukum Agus Amri, S.H., M.H, C.L.A, Dkk Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08.T.A/B/XII/2024, tanggal 13 Desember 2024, pada persidangan ini pihak Penggugat menyerahkan perbaikan gugatan yang ternyata ada penambahan objek sengketa *a quo* Nomor: 115 Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan dan Nomor 191 Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, atas tambahan objek tersebut Tergugat menerangkan sudah sesuai prosedur dan perundang-undangan yang berlaku dan objek mengenai hasil pemilu yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sedangkan pihak Tergugat menyerahkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024;

Menimbang, bahwa atas saran dan pertanyaan Majelis Hakim tersebut, pihak Penggugat menyerahkan photo copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024, Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, Nama Pasangan Calon Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono., di usul 13 (*tiga belas*) Partai Politik Pengusul dan Nama Pasangan Calon H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si., yang di usul 3 (*tiga*) Partai Politik Pengusul, tertanggal 22 September 2024,



yang di usul 3 (*tiga*) Partai Politik Pengusul, tertanggal 22 September 2024, yang menjadi objek sengketa *a quo* dalam gugatan Penggugat tetap pada tuntutan seperti dalam gugatan, sedangkan pihak Tergugat dalam persidangan menerangkan Terbitnya objek sengketa *a quo* sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memanggil dan mendengar keterangan kedua belah pihak hadir di persidangan dalam rangka perbaikan gugatan Penggugat terhadap sengketa *a quo*, ditemukan fakta hukum Permohonan Penggugat Muhammad Supian Noor, S.H., mohon batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, Nama Pasangan Calon Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono., yang diusul 13 (*tiga belas*) Partai Politik Pengusul dan Nama Pasangan Calon H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H. dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si., yang diusul 3 (*tiga*) Partai Politik Pengusul, juga Penggugat mohon kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk mengadakan Pemilihan Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024;

Menimbang, bahwa dari Permohonan dan tuntutan Penggugat dalam gugatannya terhadap Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, Penggugat langsung adalah Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang di usul oleh Partai Politik Pengusul, sedangkan Penggugat Muhammad Supian Noor, S.H., bukan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru yang diusul oleh Partai Politik Pengusul yang di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Baru Tahun 2024 atau bukan juga dari Pasangan yang mengusul sendiri (*Independen*) sebagai Calon Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan Terbitnya objek sengketa *a*



quo oleh Tergugat tersebut jelas-jelas sudah tepat dan benar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku juga telah memenuhi syarat-syarat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, pada masa Pendaftaran telah ditetapkan, sedangkan Penggugat Muhammad Supian Noor, S.H., bukanlah Peserta Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, yang diusul dari Partai Politik Pengusul atau bukan juga usul sendiri (*Independen*) sebagai Peserta Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, sehingga Penggugat tidak layak mengajukan gugatan karena tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) menggugat, yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, maka beralasan hukum gugatan penggugat **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, (*niet ontvankelijke verklaard*), maka terhadap pokok perkara sengketa ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, begitu juga terhadap putusan ini tidak dapat dilakukan upaya hukum, berdasarkan Ketentuan Pasal 154 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan pihak yang **kalah** dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklraad*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 243.000,00 (*dua ratus empat puluh tiga ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh kami **Hujja Tulhaq, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, bersama-sama dengan **Esau Ngefak, S.H., M.H.** dan **H. Yusri Arbi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Selasa, tanggal 24 Desember 2024, juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Faizal Wahyudin, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;



Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Esau Ngefak, S.H., M.H.

ttd.

H. Yusri Arbi, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Hujja Tulhaq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Faizal Wahyudin, S.H.

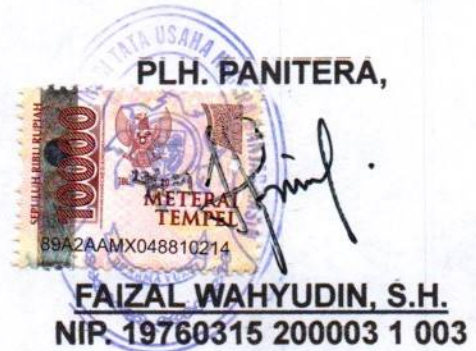
Biaya Pekara Nomor 9/G/2024/PTUN.BJM.:

1. Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 23.000,00
4. PNBP Panggilan Para Pihak	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
6. Materai Putusan	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah :	Rp. 243.000,00

Terbilang : *(dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);*



Salinan Putusan Perkara Nomor 9/G/2024/PT.TUN.BJM ini sesuai dengan aslinya diberikan atas permintaan Tergugat atas nama RESTY FATMA SARI pada tanggal 27 Desember 2024.



Perincian Biaya

1	Leges	Rp. 10.000
2	Biaya Penyerahan @500 x 13	Rp. 6.500
3	Meterai	Rp. 10.000
4	Administrasi	Rp. 50.000
	Jumlah	Rp. 76.500
	(Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)	